

**PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA KEBALANKULON KABUPATEN
LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh
MUHAMMAD ARRODHI AINUN NIZAM
NIM. G95218054



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Muhammad Arroddhi Ainun Nizam, G95228054, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 2023



Muhammad Arroddhi Ainun Nizam
NIM. G95218054

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 2 Januari 2023

Skripsi ini telah selesai dan siap untuk diujikan

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Mustofa, MEI', written over a horizontal line.

Dr. Mustofa, MEI

NIP. 197710302008011007

LEMBAR PENGESAHAN
PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA KEBALANKULON KABUPATEN LAMONGAN

Oleh
Muhammad Arroddhi Ainun Nizam
NIM: G95218054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 4 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Mustofa, MEI
NIP. 197710302008011007
(Penguji 1)
2. Basar Dikuraisyin, MH
NIP. 198811292019031009
(Penguji 2)
3. M. Maulana Asegaf, Lc, M.H.I
NIP. 198709042019031005
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 4 Januari 2023

Dekan,



Dr. Siswul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 1970051420000310014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Arroddhi Ainun Nizam
NIM : G95218054
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : Rodhian13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
DI DESA KEBALANKULON KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Penulis

(Muhammad Arroddhi Ainun Nizam)

ABSTRAK

Skripsi Muhammad Arroddhi Ainun Nizam dengan judul Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kebalankulon Kabupaten Lamongan. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Seperti halnya masyarakat dalam menyalurkan zakat terdapat beberapa pilihan dalam menunaikan wajib zakat, karena setiap masyarakat memiliki keinginan atau pandangan yang berbeda.

Penelitian ini untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam membayar zakat pertanian, dengan rumusan masalah bagaimana preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam pelaksanaan membayaran zakat pertanian dan apa faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian.

Metode penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 10 petani Desa Kebalankulon yang telah berzakat, ketua dan sekretaris unit pengumpul zakat serta perangkat Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 macam pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat: Menunaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat jika ada penarikan secara langsung oleh unit pengumpul zakat dan pemahaman zakat pertanian hanya sebatas mengetahui adanya zakat maal; Memutuskan untuk menunaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat dan cukup memahami zakat pertanian dengan mengetahui pengertian dan wajibnya mengeluarkan zakat ; Melaksanakan zakat pertanian secara langsung atau pribadi, dan cukup paham mengenai zakat pertanian dengan mengetahui pengertian serta kewajiban mengeluarkan zakat; Menunaikan zakat pertanian melalui Lembaga Amil Zakat, dan pemahaman zakat pertanian sudah mendetail mengenai pengertian, nisab, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Adapun faktor yang mempengaruhi Preferensi masyarakat adalah Religiusitas, Pengetahuan, Sosialisasi dan Pelayanan dalam Penjemputan Zakat; Kebiasaan Muzzaki dalam Mengeluarkan Zakat Secara Pribadi; Transparansi dan Profesional Unit Zakat. Penelitian ini memberikan saran kepada unit pengumpul zakat agar secara massif lagi memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian yang berkaitan dengan pengertian zakat pertanian, tujuan, hukum, besaran zakat yang wajib di keluarkan, tata cara perhitungan zakat serta urgensi lembaga pengelola zakat, sehingga potensi zakat pertanian dapat terealisasikan secara maksimal. Selain itu, Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perolehan zakat dan besaran penyaluran yang diberikan kepada mustahik, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada unit pengumpul zakat.

Kata Kunci: Preferensi Masyarakat, Membayar Zakat, Pertanian

ABSTRACT

Muhammad Arroddhi Ainun Nizam's thesis entitled **Community Preferences in Paying Agricultural Zakat in Kebalankulon Village, Lamongan Regency**. Preference is a trait or desire to choose. As with the community in distributing zakat, there are several choices in fulfilling the obligatory zakat, because every community has different desires or views.

This research is to find out people's preferences in paying agricultural zakat, with the formulation of the problem of how are the preferences of the people of Kebalankulon Village in the implementation of paying agricultural zakat and what are the factors that influence the preferences of the people of Kebalankulon Village in paying agricultural zakat.

The research method used is a descriptive qualitative approach. The sampling technique that the researchers used was purposive sampling. The techniques that researchers use in collecting data are documentation and interviews. The researcher conducted interviews directly with 10 farmers from Kebalankulon Village who had been zakat, the chairman and secretary of the zakat collection unit, and village officials.

The results of this study indicate that there are 4 types of implementation of agricultural zakat carried out by the community: Reaping agricultural zakat through the zakat collection unit if there is a direct withdrawal by the zakat collection unit and the understanding of agricultural zakat is only limited to knowing there is zakat maal; Decided to pay agricultural zakat through a zakat collection unit and sufficiently understand agricultural zakat by knowing the meaning and obligation to issue zakat; Carry out agricultural zakat directly or personally, and understand enough about agricultural zakat by knowing the meaning and obligation to issue zakat; Paying agricultural zakat through the Amil Zakat Institution, and the understanding of agricultural zakat has detailed understanding, nisab, and the amount of zakat that must be issued. The factors that influence people's preferences are religiosity, knowledge, socialization, and services in collecting zakat; Habits of Muzzaki in Issuing Zakat Personally; Transparency and Professional Zakat Unit. This study provides advice to the zakat collection unit to massively provide socialization and education regarding agricultural zakat related to the meaning of agricultural zakat, objectives, laws, the amount of zakat that must be issued, the procedure for calculating zakat and the urgency of zakat management institutions so that the potential for zakat agriculture can be realized optimally. In addition, providing information disclosure to the public regarding the acquisition of zakat and the amount of distribution given to mustahik, to foster public trust in the zakat collection unit.


Keywords: Community Preferences, Paying Zakat, Agriculture

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Konsep Preferensi	14
2.2 Masyarakat Petani dan Teori Pertanian.....	19
2.2.1 Definisi Masyarakat Petani	19
2.2.2 Konsep Pertanian	22
2.3 Zakat Pertanian	24
2.3.1 Pengertian Zakat Pertanian.....	24
2.3.2 Syarat Wajib Zakat Pertanian.....	26
2.3.3 Nisab Zakat Pertanian	28
2.3.4 Besaran Mengeluarkan Zakat Pertanian.....	29
2.3.5 Urgensi Lembaga Amil Zakat.....	30
2.3.6 Muzakki dan Mustahik	33
2.4 Penelitian Terdahulu.....	40

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Muzzaki dan Hasil Zakat Pertanian Desa Kebalankulon	6
Tabel 2.4.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1.1.1 Jumlah penduduk Desa Kebalan kulon berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 4.1.1.2 Mata Pencaharian penduduk Desa Kebalankulon.....	56
Tabel 4.1.1.3 Tingkat pendidikan penduduk Desa Kebalankulon	57
Tabel 4.1.2.4 Data Obyek Penelitian Petani	59
Tabel 4.1.2.5 Data Objek Penelitian selain Petani	62
Tabel 4.2.6 Pendapat petani mengenai zakat pertanian dan pelaksanaan zakat	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Mata Pencaharian Penduduk Desa Kebalan Kulon	5
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 3.4 Model generalisasi penelitian kualitatif, purposive sampel, hasil dari A dapat ditransferkan hanya ke B, C, D	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2002). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal hubungan langsung dengan Allah (*hablumminAllah*), namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal hubungan dengan sesama manusia (*hablumminanaas*). Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat juga disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta, tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dan perintah sholat (Malahayatie, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebuah harta yang diperoleh seseorang dari kegiatan usahanya dalam mencari rezeki dan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai haul dan nisab. Apabila harta yang di keluarkan untuk zakat ditunaikan dengan baik dapat mensucikan dan membersihkan jiwa, meningkatkan kualitas keimanan, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan

baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mampu mengurangi kesenjangan antar masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu agar mencapai keadilan sosial diantara dua golongan tersebut. Dengan itu masyarakat yang kurang mampu dapat mengikuti kewajiban sosial dan merasa diterima keberadaannya dilingkungan masyarakat serta dapat membersihkan jiwa iri dengki kepada masyarakat yang mampu. Dan untuk masyarakat yang mampu akan menjadi pembersih hati dari sifat mencintai harta yang berlebihan. Tujuan dan fungsi zakat yaitu mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya, membenteng dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta, sedangkan dari penerima zakat dapat menghilangkan sifat iri dengki, dan juga sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Nurul Huda dkk., 2015).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat hukumnya wajib'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat (Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, 2008). Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan atau sebelum sholat idul fitri. Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu, zakat mal meliputi zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat peternakan, zakat

barang temuan, dan zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya. Kadar zakat pertanian yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10%, dan apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul (Ines Saraswati Machfiroh dkk., 2019).

Di Indonesia, potensi zakatnya sangat besar. Hal ini tercermin dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, potensi zakat Rp. 233,8 Triliun (setara 1,72% dari PDB tahun 2017) yang dibagi dalam lima objek zakat, yakni peternakan (Rp. 9,51 triliun), uang (Rp. 58,76 triliun), penghasilan (Rp. 139,07 triliun), perusahaan (Rp. 6,71 triliun), dan pertanian (Rp. 19,79 triliun) (Hudli Lazwardinur, 2019). Dalam merealisasikan potensi zakat tersebut diperlukan semangat juang dan etos kerja yang tinggi serta kerja sama antar pemangku kepentingan khususnya instansi Lembaga Amil Zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional Indonesia terlihat semakin nyata. Penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian, diantaranya

penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 37,13 juta orang atau 28,33% dari jumlah penduduk yang bekerja jumlahnya 131,05 juta orang, dari sektor lapangan pekerjaan lain yang banyak menyerap tenaga kerja ialah sektor perdagangan sebesar 25,73 juta orang atau 19,64%, dan pengadaan listrik gas sebesar 280 ribu orang atau 0,22%, itu terlihat kontribusi sektor pertanian yang masih dominan di struktur lapangan pekerjaan (*Badan Pusat Statistik, 2021.*). Tingginya potensi pertanian ini, seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian.

Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan di Jawa Timur adalah jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, kedelai, kacang hijau, dan padi. Produksi tanaman pangan terbesar pada tahun 2021 adalah tanaman padi, dengan jumlah produksi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) lebih dari 9,94 juta ton. Produksi komoditi padi hasil pendataan statistic tanaman pangan terintegrasi metode Kerangka Sampel Area (KSA) tahun 2020 di provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa produksi GKG Jawa Timur terbesar berada di Kabupaten Lamongan sebesar 886,061 ton diikuti Kabupaten Ngawi sebesar 837,773 ton, dan Kabupaten Bojonegoro sebesar 728,915 ton (*Badan Pusat Statistik, 2020.*). Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian khususnya tanaman padi di Jawa Timur terbilang cukup besar, yang mana dalam memaksimalkan penyerapan zakat pertanian tersebut perlu peranan dari LAZ maupun BAZ yang ada di Jawa Timur. Pengelolaan penghimpunan dana zakat

menentukan mana petani yang telah memenuhi wajib zakat pertanian dilihat dari besaran zakat yang dikeluarkan.

Dari pemaparan Ketua pengumpul Zakat, dalam mengeluarkan zakat pertanian petani tidak mendapat paksaan, dari Ketua pengumpul Zakat sendiri biasanya memberikan sosialisasi atau himbauan tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian dan besaran nisab zakat pertanian pada saat memasuki bulan Ramadhan dan waktu selesai panen. Menurut pengurus masih banyak petani yang mengeluarkan zakat pertaniannya secara mandiri dengan memberikan secara langsung kepada tetangga maupun kerabatnya. Pada waktu penarikan zakat pertanian masyarakat dalam mengeluarkan wajib zakat masih banyak petani yang tidak melakukan perhitungan sesuai ketentuan dalam syariat, mereka cenderung melakukan taksiran sendiri, dari Unit pengumpul Zakat sendiri tidak ada dampingan kepada petani dalam perhitungan wajib zakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani, peneliti mendapat informasi bahwa pada masa panen tiba padi yang diperoleh petani tiap 1 hektare sawah rata-rata mencapai 8 ton jika tidak mengalami gagal panen. Dari pemaparan petani menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di Desa Kebalankulon cukup besar. Besaran panen tiap 1 hektar sawah mencapai 8 ton, jika dikalikan 130 hektar luas sawah di Desa Kebalankulon maka dalam sekali panen mencapai 1040 ton padi, perhitungan tersebut diasumsikan jika petani dalam 1 hektare sawah menghasilkan 8 ton padi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa petani, salah satu informan tersebut mengaku memahami tentang zakat pertanian dan besaran zakat yang harus di keluarkan setiap panennya, serta menjelaskan cara mengeluarkan zakatnya secara langsung diberikan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan, dan juga melalui unit pengumpul zakat yang dikelola oleh masjid. Sedangkan untuk informan lain mengaku masih belum memahami zakat pertanian secara detail tapi tetap mengeluarkan zakat pertanian dengan cara langsung memberikan kepada tetangga maupun kerabatnya tanpa melalui Lembaga Amil Zakat, karena tingkat kepercayaan mereka terhadap Lembaga Amil Zakat masih lemah dan mereka berpendapat jika diberikan kepada tetangga ataupun kerabat secara langsung dapat mengeratkan rasa persaudaraan.

Adanya perbedaan perilaku masyarakat dalam menyalurkan kewajiban zakat menjadikan persoalan bagi lembaga amil zakat/unit pengumpul zakat yang ada di Desa Kebalankulon, yang mana dalam penyaluran zakat kepada kelompok mustahik tertentu oleh unit pengumpul zakat bisa saja tumpang tindih dengan penyaluran zakat yang di lakukan oleh masyarakat secara pribadi. Memahami perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat merupakan suatu hal yang penting bagi unit pengumpul zakat agar memperoleh informasi guna menyusun strategi dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat.

Preferensi bisa diartikan sebagai pilihan atau penilaian yang dibuat seseorang peringkat atau rating terhadap produk dan jasa sebagai pilihan yang tersedia. Preferensi seseorang dalam kaitannya dengan objek tertentu berkaitan dengan kecenderungannya memilih atau tidak memilih objek tersebut yang didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang dibuat. Keputusan masyarakat dalam membayar zakat pada unit pengumpul zakat di latarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya religiusitas atau pemahaman agama, kepercayaan dan regulasi, pengetahuan, sikap terhadap pentingnya zakat, serta motivasi atau pendapatan (Khairul Amri & Marwiyati Marwiyati, 2019).

Preferensi masyarakat di Desa Kebalankulon dalam menyalurkan zakat terdapat beberapa variasi, ini karena setiap masyarakat memiliki keinginan yang berbeeda-beda. Secara umum tingkat preferensi masyarakat dapat diperoleh berdasarkan faktor-faktor (internal dan eksternal) yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih menyalurkan zakat. Keberagaman dalam menyalurkan zakat pertanian oleh masyarakat Desa Kebalankulon yang memotivasi peneliti membahasnya dalam penelitian dengan judul **“Preferensi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kebalankulon Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi pokok masalah di penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam pelaksanaan membayaran zakat pertanian?
- 2) Faktor apa yang mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam pelaksanaan membayaran zakat pertanian.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian melalui unit zakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penulis, akademisi, masyarakat dan sebagai masukan, yakni;

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian ilmu manajemen zakat dan wakaf. Bagi peneliti, manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian adalah dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan, baik secara metodologis maupun substansial.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat, dan kepada masyarakat umum di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya masyarakat petani di Desa Kebalankulo, agar kedepannya dilakukan pembahasan yang lebih serius guna menghasilkan inovasi dalam pengelolan zakat pertanian dan juga menghasilkan pemahaman yang mudah di terima oleh masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Preferensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa preferensi adalah hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain; prioritas; pilihan; kecenderungan; kesukaan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.). Preferensi terbentuk dari persepsi konsumen terhadap produk. Preferensi berasal dari kata *preference* yang memiliki arti pilihan atau memilih, istilah preferensi di pakai untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih.

Preferensi merupakan sifat atau keinginan untuk memilih yang di kehendaki oleh konsumen. Teori pilihan (*theory of choice*) merupakan hubungan timbal balik antara preferensi pilihan dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang menentukan pilihannya. Preferensi meliputi pilihan dari yang sederhana sampai kompleks, untuk menunjukkan bagaimana seseorang dapat merasakan atau menikmati segala sesuatu yang diinginkan. Setiap orang tidak bisa dengan bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan karena terkendala oleh waktu dan banyak lainnya dalam menentukan pilihan (Uswatun Hasanah, 2018). Teori preferensi dapat membantu peneliti dalam melakukan

penelitian mengenai preferensi masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Kebalankulon.

Menurut Kotler, preferensi digambarkan sebagai sikap konsumen terhadap produk dan jasa sebagai evaluasi dari sifat kognitif seseorang, perasaan emosional, dan kecenderungan bertindak melalui ide atau objek. Dalam konsep perilaku konsumen, persepsi dari suatu objek tersebut melalui perasaan dari pendengaran, pengelihatannya, penciuman, rasa dan sentuhan, akhirnya persepsi yang sudah melekat dan mengendap akan menjadi preferensi (Mustofa, 2015).

Teori preferensi dalam Islam juga dikaji yang mana seseorang konsumen dalam mempergunakan harta kekayaan atau berbelanja harus berhati-hati. Apabila harta kekayaan yang dimiliki tidak diatur pemanfaatannya maka kesejahteraan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan (preferensi) yang mengandung *maslahah* (bermanfaat), harta kekayaan tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan konsumen tersebut. Termasuk juga bagi masyarakat (*muzakki*) yang menetapkan preferensi dalam menyalurkan zakat dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lain (*mustahik*) (Uswatun Hasanah, 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwa preferensi merupakan suatu proses seseorang dalam memilih suatu informasi yang lebih disukai. Preferensi konsumen dapat diartikan sebagai kesukaan, pilihan, atau sesuatu yang lebih di

sukai oleh konsumen atau seorang *muzakki* dalam menyalurkan zakat dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kebalankulon.

Preferensi penyaluran dana zakat ada tiga cara, pertama zakat diberikan langsung dari *muzzaki* kepada muastahiq tanpa perantara, pada prinsipnya dibenarkan oleh syariat Islam apabila seorang yang berzakat langsung memberikan zakatnya kepada para mustahiq, kedua dilakukan oleh amil dalam bentuk unit atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu, ketiga zakat di serahkan melalui lembaga zakat baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ).

Seorang konsumen/*muzzaki* dalam memperoleh barang atau jasa, tidak hanya ingin memiliki barang atau jasa, tetap ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang *muzzaki*, yaitu: (Philip Kotler, 2020)

- 1) Pengaruh kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang, faktor ini dipengaruhi oleh kelompok, keagamaan, nasionalisme, ras, dan letak geografis.
- 2) Kelas sosial, ada 4 hal yang mendasari timbulnya kelas sosial di masyarakat, yaitu: kekayaan, kekuasaan, kehormatan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan.
- 3) Kelompok preferensi, Kelompok referensi bagi seseorang akan memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang kelompok yang memberikan pengaruh langsung terdiri dari dua yaitu primer dan skunder. Kelompok primer adalah kelompok yang

LAZ akan semakin besar karena sistem LAZ yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu hasil ilmiah dari adanya kegiatan belajar melalui permasalahan yang ada pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Dari adanya kegiatan belajar tersebut, maka seseorang akan memperoleh pengetahuan yang lebih dari segala sesuatu yang nantinya dapat di aplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

3) Pelayanan

Pada konsep *servis of excellent* ada empat pokok unsur pelayanan yaitu, kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat unsur itu merupakan satu kesatuan pelayanan jasa yang terintegrasi, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka pelayanan atau jasa yang diberikan akan dinilai tidak baik. Ketika *Muzakki* menyakurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat maka perlu memberikan pelayanan dengan baik oleh karena itu LAZ harus memiliki konsep tersebut, sehingga di upayakan para pegawai harus memiliki beberapa faktor seperti, tingkah laku yang sopan, santun, ramah, dan waktu yang menyampaikan sesuatu informasi pada *muzakki* haruslah secara jelas dan tepat.

4) Faktor Sosial

mencapai tujuan bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas (Sriyana, 2022).

Menurut Horton dan Hunt masyarakat merupakan sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Damsar, 2016). Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan (Sriyana, 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia petani merupakan orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Petani adalah orang yang menggarap, mengelola tanah milik sendiri bukan milik orang lain.

Menurut Eric R. Wolf petani merupakan penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam (Dadang Fredianto, 2017).

Petani adalah seorang atau sekelompok orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memanfaatkan dalam kegiatan memelihara tanaman dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas: (Sriyana, 2022)

- 1) Petani pemilik lahan adalah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri petani itu sendiri, status lahannya disebut lahan milik sendiri.
- 2) Petani penyewa adalah petani yang menggarap tanah milik orang lain atau petani lain dengan status sewa lahan garapan.
- 3) Petani penyakap (penggarap) merupakan petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil.
- 4) Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai yang bersifat sementara.

- 5) Buruh tani adalah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri, petani biasanya bekerja di lahan usaha tani milik orang lain, petani pemilik atau penyewa biasanya mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil usaha tani tersebut.

Masyarakat petani pada konsep ini adalah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dan menetap cukup lama yang berorientasi pada nilai budaya, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Masyarakat petani pada penelitian ini merupakan masyarakat yang berstatus sebagai petani dan mempunyai lahan atau sawah di Desa Kebalakulon yang setiap panennya jika telah memenuhi nisab mengeluarkan sebagian hasil untuk menunaikan kewajiban zakat.

2.2.2 Konsep Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (Deddy Wahyudin Purba dkk., 2020). Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan. hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah

sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (SP3K), menyatakan bahwa Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang, pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kehidupan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian juga memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat juga akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Sehingga, pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan untuk membantu pembangunan nasional Indonesia.

Pertanian adalah bentuk dari produksi yang dihasilkan dari pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini yang sangat penting

adalah peran petani yaitu petani dalam memproses merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam usaha tani, dalam hal ini yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran sangat diperlukan. Di Indonesia pertanian sangatlah bermacam-macam, ada berbagai golongan pertanian, antara lain: (Sriyana, 2022)

- 1) Sawah adalah pertanian yang menggunakan lahan basah dan air yang digunakan dalam pertanian sangat banyak.
- 2) Tegalan adalah jenis pertanian yang menggunakan lahan sangat kering dan air yang digunakan hanya tergantung dengan air hujan saja, biasanya lahan ini tidak ditanami setiap tahun karena lahan yang kering dan musim hujan yang tidak datang setiap bulannya.
- 3) Pekarangan adalah jenis pertanian yang lahannya berada di dekat rumah biasanya berada di belakang atau samping rumah, lahan ini juga menggunakan air hujan.

2.3 Zakat Pertanian

2.3.1 Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, tanaman hias dan lain sebagainya, yang merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Kriteria atau

- 3) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamannya dan dikehendaki pembuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya. Alasannya karena tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat 1/10. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Madzab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

- 1) Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, anggur dan zaitun), tidak ada kewajiban untuk buah-buahan lain seperti apel, delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan baik di tanah kharaj maupun non kharaj. Contoh tanah kharaj ialah tanah Mesir dan Syria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah non kharaj ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati.
- 2) Hendaklah hasil tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653 kg).

kepada yang berhak menerima zakat tersebut adalah para petugas (amil) (Hafidhuddin, 2002).

Sebelum dijelaskan mengenai urgensi dari adanya lembaga pengelola zakat, Berikut ini peneliti memaparkan pendapat dari berbagai madzhab mengenai pembayaran zakat yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, pendapat tersebut antara lain: (Wahbah Al-Zuhayly, 2008)

- 1) Madzhab Maliki menyampaikan bahwa jika amil zakat adalah seorang yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Namun jika amil tidak adil dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak lepas darinya, sebagian zakatnya boleh dibayarkan kepadanya. Dan jika dia dapat melepaskan diri darinya, pemilik harta kekayaan itu dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Lebih disukai lagi jika pembagiannya tidak dia tangani sendiri karena dikhawatirkan dirinya akan meminta pujian dari apa yang dilakukannya.
- 2) Syafi'i dalam qaul jadid-nya mengatakan bahwa bagi orang yang hendak membayar zakat boleh mengeluarkan sendiri harta kekayaannya yang kelihatan seperti halnya dia diperbolehkan untuk mengeluarkan sendiri hartanya yang tidak tampak.
- 3) Madzhab Hambali berpendapat bahwa orang-orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian hartanya agar dia betul-betul

yakin bahwa zakatnya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

- 4) Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau lebih menyukai bila pemilik hartanya sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Namun jika dia ingin membayarkannya melalui penguasa saat itu boleh saja.

Namun bagaimanapun amil zakat juga memiliki hak untuk mengambil zakat sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 103, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...*”. Abu Bakar meminta zakat kepada bangsa Arab saat itu yang enggan mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah Saw. jika misalnya mereka telah menunaikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima, sudah pasti Abu Bakar tidak akan memeranginya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, yakni: (Abdurrahman Qadir, 1998)

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas, seta tepat sasaran dalam pendistribusiannya sesuai dengan skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam (Rais, 2009).

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan paparan di atas jelaslah bahwa untuk penentuan muzakki itu tidaklah terlalu sulit, karena kriterianya sangat sederhana sekali. Telah dijelaskan bahwa muzakki itu adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak. Untuk mempermudah pengidentifikasian terhadap muzakki dapat pula dibantu dengan adanya beberapa

kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang didapatkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggalnya serta keperluan pokok lainnya. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya.

b) Miskin

Orang miskin merupakan golongan yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

c) Amil

f) *Ghārimīn*

Ghārimīn merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar kembali hutang tersebut. Ada beberapa jenis dari mereka diantaranya untuk menyelesaikan perselisihan, atau mengambil klaim orang lain, dan kemudian hartanya habis, atau mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau karena amoralitas atau unuk maksiat, tetapi mereka telah bertobat. Semuanya berhak menerima zakat untuk melunasi hutang

g) *Fī Sabīlillāh*


Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *fī sabīlillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. *Fi sabīlillah* termasuk ialah para ulama yang bertugas mendidik kaum muslimin dalam agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *fī sabīlillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah. Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan social, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti

No	Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Zakat di Kota Surabaya	Menyalurkan dan ZIS Melalui Lembaga Amil Zakat sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai preferensi masyarakat dalam membayar zakat pertanian..	terhadap preferensi muzakki dalam menyalurkan dana ZIS melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Surabaya.
2	Uswatun Hasanah, (2018)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki ASN dalam memilih Tempat Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Mojokerto.	Penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Preferensi Muzakki ASN dalam membayar zakat profesi, sedangkan pada penelitian sekarang membahas mengenai Preferensi Masyarakat Khususnya petani dalam membayar zakat pertanian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial faktor religiusitas berpengaruh positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi Muzakki ASN dalam memilih tempat untuk membayar zakat profesi, faktor kepercayaan terhadap BAZNAS, ekonomi, sosial, dan pengetahuan tentang zakat profesi, serta pemahaman tentang cara membayar zakat profesi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap preferensi

No	Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
				muzakki ASN dalam memilih membayar zakat profesi.
3	Khairul Amri, Marwiyati (2019)	Preferensi Muzakki dalam Membayar zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti, dari penelitian terdahulu meneliti bagaimana muzakki membayar zakat secara umum melalui Baitul Mal, sedangkan pada penelitian sekarang meneliti masyarakat khususnya petani yang membayar zakat pertanian.	Penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling menentukan preferensi muzakki dalam membayar zakat melalui Baitul Mal adalah lingkungan sosial, kualitas pelayanan, pemahaman pengelolaan zakat oleh kelembagaan dan kemudahan mencapai lokasi Baitul Mal, sedangkan dari hasil tes yang berbeda menunjukkan bahwa preferensi muzakki berbeda signifikan menurut jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, tetapi tidak secara signifikan berdasarkan usia, status perkawinan, dan tingkat pendidikan.
4	Sheila Ardilla Yughi, et al, (2020)	Preferensi Muzakki dalam memilih Membayar Zakat di	Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, untuk penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: aspek perspektif individu yang dominan mempengaruhi


No	Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Lembaga Zakat Formal	terdahulu Preferensi muzakki dalam membayar zakat sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai preferensi masyarakat khususnya petani dalam membayar zakat pertanian.	muzakki membayar zakat ke lembaga zakat formal secara berurutan adalah pengetahuan zakat, keimanan dan religiusitas serta kesadaran dan kepercayaan sedangkan dalam aspek perspektif lembaga secara berurutan adalah kredibilitas manajemen, kredibilitas lembaga, kualitas layanan dan sosialisasi. Saran yang diberikan adalah amil zakat lembaga formal harus mengelola lembaga secara profesional dan memiliki prosedur standar operasi terutama terkait dengan prosedur penerimaan zakat dan komitmen melaksanakannya dengan baik. Selain itu, lembaga zakat harus menginformasikan profil umum lembaga

No	Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
				dan laporan dana zakat secara berkala. Lembaga zakat juga sedapat mungkin memiliki fasilitas pembayaran online.
5	Fitriana Novi Ekacahyanti (2020)	Analisis Preferensi Muzakki dalam Membayar Zakat Secara Oline	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang di teliti, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti pada preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online, sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitian adalah Masyarakat Petani dalam membayar zakat pertanian.	Hasil dari penelitian terbentuk 6 faktor yang mempengaruhi preferensi muzakki dalam membayar zakat secara online yaitu faktor sosialisasi zakat, faktor biaya, faktor keprofesionalan lembaga zakat, faktor pengetahuan zakat, faktor kemudahan dan faktor keamanan.
6	Sonita Tiara, et al, (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat	Penelitian terdahulu membahas Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan literasi zakat mempengaruhi preferensi muzakki dalam memilih saluran distribusi zakat. Preferensi responden didominasi dengan



Keterangan: — : Di Teliti,

- - - : Tidak di Teliti



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud dari penelitian kualitatif yakni merupakan suatu proses atau metode penelitian yang memberikan hasil berupa penemuan-penemuan (hipotesis) ataupun teori baru yang tidak dapat diukur menggunakan sistem dari ilmu statistik maupun cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), selain itu penelitian kualitatif juga disajikan dalam bentuk penjabaran berbentuk kata-kata (narasi) atas terjadinya suatu fenomena atau kejadian yang telah diteliti.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada latar dan individu secara holistic (utuh) (Farida Nugrahani, 2014). Auebach dan Silverstein menyakatan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2020).

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Lokasi tersebut dipilih peneliti sebagai tempat penelitian karena penduduk Desa Kebalankulon mayoritas berprofesi sebagai

petani dan telah menunaikan zakat pertanian, hal itu sesuai dengan apa yang ingin di teliti oleh peneliti tentang pendapat petani terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini data yang dikumpulkan peneliti didapat dari lokasi penelitian, buku, website, dan melalui wawancara kepada petani, pengurus masjid selaku penanggungjawab pengelolaan zakat pertanian dan kepada desa Kebalankulon. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Sumber Data Primer


Data primer adalah sumber data yang langsung memberika data kepada pengumpul data yang didapat dari tempat penelitian melalui proses wawancara secara langsung dengan informan yaitu masyarakat petani Desa Kebalankulon dan Pengurus Masjid selaku pengelola zakat pertanian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dalam proses penelitian. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari laporan pengumpulan zakat pertanian pengurus masjid dan data profesi masyarakat Desa Kebalankulon dari kepala desa.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi menjadi dua yakni probability sampling dan nonprobability sampling. Pada penelitian ini peneliti menggunakan nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, atau mungkin dia sebagai obyek sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel sumber data yang bersifat purposive sampling dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 3.4 Model generalisasi penelitian kualitatif, purposive sampel, hasil dari A dapat ditransferkan hanya ke B, C, D

3.5 Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menuntut

keahlian, keterampilan dan pengetahuan peneliti, dengan kata lain peneliti sebagai instrument yang utama dalam penelitian (J.R. Raco, 2010). Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab, sehingga dapat memahami ide, perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden (W. Gulö, 2002). Dengan wawancara akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2020). Teknik wawancara yang peneliti gunakan berupa teknik wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas tidak terpaku pada urutan baku dan formal. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2020). Untuk itu peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung kepada 10 petani dan juga pengurus masjid Desa Kebalankulon untuk mengetahui interpretasi mereka mengenai zakat dan pelaksanaan mengeluarkan zakat pertanian.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip seperti buku, majalah, media massa dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti (Suharsimi Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan penerimaan zakat pertanian, dokumen terkait sejarah Desa Kebalan kulon.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data, dalam penelitian ini teknik pengolahan data sebagai berikut:

- 1) *Organizing*, adalah suatu proses pengelompokan data yang akan dianalisis oleh peneliti serta menyusun data yang diperoleh dari pengurus masjid dan petani.
- 2) *Editing*, adalah proses dimana peneliti memeriksa data yang diperoleh, hal ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
- 3) *Analyzing*, adalah proses mempelajari dan mengolah data, kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah di rencanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

3.7 Triangulasi Data

Triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2020). Dasar dari idenya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga memperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi data merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Mudjia Rahardjo, 2010). Dalam pengelompokannya triangulasi ada berbagai macam, antara lain; triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode (Bachtiar S Bachri, 2010).

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan menggunakan triangulasi teori dan triangulasi metode. Triangulasi teori dilakukan dengan rumusan informasi yakni interpretasi petani mengenai zakat pertanian dan pelaksanaannya melalui lembaga amil zakat yang selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada petani mengenai besaran zakat pertanian yang dikelaurkan setiap panennya untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang didapat penenliti juga mewawancarai pihak pengelola zakat yakni pengurus masjid Desa Kebalankulon.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul, mencari dan menemukan hasil dari data tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif (Sandu Siyoto, 2015). Dalam melakukan proses analisis menggunakan tiga tahapan yaitu:

- 1) Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok dan memfokuskan pada data-data penting yang diperoleh dari lapangan.
- 2) Penyajian Data, menyajikan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.
- 3) Penarikan Kesimpulan, langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dan membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori maupun penelitian terdahulu yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kebalankulon

Desa Kebalankulon Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan mempunyai luas wilayah sekitar 234,73 Ha dengan luas lahan pertanian 130 Ha. Desa Kebalankulon secara demografis memiliki kepadatan penduduk dengan penyebaran yang belum signifikan yang terdiri dari 1862 laki-laki dan 2148 perempuan. Desa Kebalankulon terdiri dari 10 RT dan 2 RW. Batas wilayah Desa Kebalankulon yaitu:

- 1) Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Besar
- 2) Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Ngarum
- 3) Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Ngareng
- 4) Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Babat

Letak Geografis Desa Kebalankulon jarak tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 6 KM sedangkan dari ibu kota kabupaten sekitar 30 KM. Untuk menuju Desa Kebalankulon dapat menempuh menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi karena jalan untuk menuju Desa Kebalankulon mudah dijangkau. Desa Kebalankulon merupakan jalan alternatif kendaraan-kendaraan umum atau pribadi terutama dari arah Kecamatan Sekaran untuk menuju ke

Kecamatan Babat untuk dapat membantu aktivitas masyarakat yang bergerak di bidang industri maupun perdagangan.

Mayoritas Masyarakat Desa Kebalankulon bekerja sebagai Petani, komoditi yang di tanam diantaranya padi, jagung, dan bawang merah dari ketiga komoditi tanam mayoritas petani menanam padi. Selain bekerja sebagai petani masyarakat Desa Kebalankulon ada juga yang berprofesi sebagai guru, pedagang, dan perantauan.

1) Data Penduduk Desa Kebalankulon

Tabel 4.1.1.1 Jumlah penduduk Desa Kebalankulon berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Laki-laki	2.150
2	Perempuan	1.865
Jumlah		4.015

Sumber: Profil Desa Kebalankulon, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berdominan di Desa Kebalankulon adalah perempuan. Penduduk Desa Kebalankulon memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, mulai dari petani hingga pegawai negeri sipil (PNS) dan lain sebagainya. Adapun matapencaharian penduduk Desa Kebalankulon yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.1.1.2 Mata Pencaharian penduduk Desa Kebalankulon

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	510

jumlahnya yang paling rendah terdapat pada tingkat pendidikan TK dengan jumlah 85 orang.

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian di Desa Kebalankulo, peneliti berhasil mewawancarai 18 warga yakni 15 orang petani, 2 orang unit pengumpul zakat dan 1 perangkat Desa, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang pada saat itu para petani sedang mempersiapkan lahan pertanian untuk memulai menanam padi kembali dan di Desa Kebalankulon sedang meramaikan pemilihan Kepala Desa, sehingga hal ini menjadi kendala peneliti karena penelitian ini target utamanya adalah petani. Tidak ada kriteria khusus untuk petani yang diwawancara karena peneliti menginginkan adanya tanggapan, pandangan, reaksi serta interpretasi atas respon petani mengenai pemahaman tentang zakat pertanian. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi, ucapan selanjutnya dianalisa untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpretasi obyek terhadap fenomena.

Dari 15 petani yang diwawancara, peneliti mereduksi datanya menjadi 10, hal ini dilakukan karena dari data yang didapat oleh peneliti secara umum petani memberikan jawaban yang sama. Sepuluh data yang diperoleh merupakan data dengan respon jawaban yang lebih mengena

“Saya pernah dengar tentang wajibnya zakat maal, untuk zakat pertanian baru dengar sekarang, tapi setiap panen ada dari amil zakat mengambil kerumah, zakat yang saya keluarkan setiap panen itu 1 karung gabah, Saya membayar zakat jika ada unit pengumpul zakat melakukan penarikan kerumah” (Suma, 27 Juli 2022).

“Zakat yang setiap panen wajib di keluarkan jika sudah mencapai batas wajib zakat, untuk besaran zakat yang saya keluarkan tidak pernah saya hitung hanya taksiran saja, untuk mengeluarkan zakat saya langsung mengantar zakat ke tempat pengumpul zakat yang telah di tentukan oleh Pengurus Zakat” (Rohman, 15 Juli 2022).

“Zakat pertanian itu wajib di keluarkan apalagi zakat itu termasuk rukun Islam, jadi saya mengeluarkan zakat mas , cara menunaikannya sesuai dengan nisabnya dan kadar zakatnya itu 10% jika dengan air hujan dan 5% jika diairi dengan air irigasi, untuk besaran zakat saya hitung sesuai dengan ketentuan, Saya mengeluarkan zakat pertanian melalui LAZ terkadang secara langsung dengan memberikan uang atau beras, untuk besaran zakat saya hitung sesuai dengan ketentuan dan saya berikan kepada tetangga yang membutuhkan dan fakir/miskin sekitar” (Aziz Affandi, 3 Agustus 2022).

“Sedikit-sedikit saya sudah paham tentang kewajiban mengeluarkan zakat maal (zakat Gabah), biasanya setelah panen dilakukan penarikan zakat langsung kerumah oleh unit pengumpul zakat, jika tidak ada yang menarik zakat ya saya tidak mengeluarkan zakat” (Suwadar, 3 Agustus 2022).

“Sudah pernah dengar dan setiap panen biasanya ada amil zakat kerumah untuk menarik zakat maal (zakat gabah), untuk zakat yang saya keluarkan biasanya berupa uang atau 1 karung gabah, Setelah panen biasanya ada amil zakat melakukan penarikan zakat, jika tidak ada saya tidak mengeluarkan zakat” (Katam, 5 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 10 *informan* petani Desa Kebalankulon paham dengan zakat pertanian, 30% memahami secara detail mengenai pengertian, nishab, dan besaran zakat pertanian yang harus di keluarkan, 40% dari *informan* paham tentang pengertian zakat pertanian dan wajib mengeluarkannya, sedangkan 30% dari

informan mengaku cukup mengetahui zakat pertanian dan mengeluarkan zakat.

Data hasil wawancara tersebut juga didapatkan informasi bahwa dari 10 *Informan* sebanyak 30% mengeluarkan zakat melalui unit pengumpul zakat jika dilakukan penjemputan zakat, 30% mengeluarkan zakat melalui unit pengumpul zakat, 20% menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik dan 20% menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Menurut informasi dari Bapak Munir selaku ketua unit pengumpul zakat Masjid At-Taqwa, menjelaskan bahwa di Desa Kebalankulon memang masih belum dijumpai adanya lembaga pengelola zakat yang resmi, bahkan di Masjid At-Taqwa sendiripun sampai saat ini masih belum menjadi lembaga pengelola zakat, di Masjid At-Taqwa setiap bulan Ramadhan menerima dan menyalurkan zakat baik fitrah maupun maal karena semakin tahun penerimaan zakat semakin tinggi maka segenap pengurus dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat bekerja dengan professional dan sesuai dengan syariat Islam.

“Kami segenap unit pengumpul zakat masjid At-Taqwa setiap bulan Ramadhan sudah menerima dan mendistribusikan zakat fitrah, infak, sedekah maupun zakat maal, selain itu setiap kali selesai panen pengurus juga menerima zakat hasil pertanian. Penerimaan dan pendistribusian zakat ini masih dilakukan secara tradisional, sekadar menerima dan mendistribusikan tanpa dilakukan pelaporan, akan tetapi dari pengurus juga ada catatan tentang besaran penerimaan yang nanti nya akan diumumkan kepada jamaah setelah sholat jum’at agar diketahui dan dari pengurus sendiri mengedepankan transparan tentang pendapatan

zakat. Untuk kewajiban zakat pertanian pengurus sebelumnya memberikan informasi bahwasanya akan dilakukan penarikan zakat pertanian yang mana amil akan mengambil langsung kerumah atau petani sendiri yang mengantar tempat pengumpul zakat, namun tidak ada paksaan untuk membayar atau menunaikan zakat pertanian melalui unit zakat karena itu ya urusan masing-masing, tiap orang punya pemahaman sendiri hanya saja amil memberikan fasilitas” (Munir, 14 Februari 2022).

Informasi dari Sekertaris Unit Pengumpul Zakat yaitu Bapak Syaifullah menjelaskan selama ini dari unit selalu melakukan pencatatan perolehan zakat fitrah, infaq, sedekah dan zakat maal, akan tetapi itu berupa lembaran saja dan tidak di bukukan. Untuk penyaluran zakat maal sendiri itu di berikan kepada fakir/miskin, amil, ibnu sabil, dan bantuan untuk siswa kurang mampu.

“Di Masjid At-Taqwa setiap Ramadhan melakukan penarikan zakat Fitrah, infaq, dan sedekah. Selain itu juga melakukan penarikan zakat maal berupa gabah (zakat Pertanian) yang di laksanakan setiap selesai panen. Hasil dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah nantinya akan di rekap/dicatat pada kertas sebagai bukti dan nantinya akan di umumkan pada saat selesai sholat jumat. Dalam hal penyaluran zakat itu di berikan kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan bantuan beasiswa, untuk infak sendiri di pergunakan untuk membayar keperluan masjid seperti bayar air, listrik, kebersihan dan takmir serta dipergunakan untuk pembangunan masjid” (Syaifullah, 15 Februari 2022).

4.2.1 Preferensi Masyarakat Desa Kebalankulon Dalam Membayar Zakat

Pertanian

Preferensi merupakan sifat atau keinginan untuk memilih yang di kehendaki oleh konsumen. Teori pilihan (*theory of choice*) merupakan hubungan timbal balik antara preferensi pilihan dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang menentukan pilihannya. Preferensi meliputi pilihan dari yang sederhana sampai kompleks, untuk menunjukkan bagaimana seseorang

4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian

Indikator Preferensi yang digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kecenderungan (*preferensi*) masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian dan faktor yang mempengaruhi dalam membayar zakat pertanian adalah dari pendidikan atau ilmu pengetahuan, usia, organisasi, lingkungan sosial, kepercayaan, religiusitas, pelayanan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dimana hasil dari pendidikan akan mempengaruhi sikap, kemudian dari sikap tersebut menentukan perilakunya (Sylvia Anjani dkk., 2022).

Faktor yang mempengaruhi preferensi petani dalam membayar zakat pertanian dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1) Religiusitas

“Zakat itu wajib di bayarkan bagi yang hartanya telah mencapai nisab dan sebagai orang yang beragama Islam saya mengeluarkan zakat, saya mengeluarkan zakat melalui LAZ yang sudah terkenal mas.....(Imam Muhadi, 3 Agustus 2022).”

“Zakat pertanian itu wajib di dikeluarkan apalagi zakat itu termasuk rukun Islam, jadi saya mengeluarkan zakat mas.....(Aziz Affandi, 3 Agustus 2022).”

Berdasarkan pemaparan *informan* dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas seseorang, maka dia akan berhati-hati dalam memilih segala sesuatu yang akan dikerjakan sesuai ajaran agama Islam. Sama halnya dengan preferensi *muzakki*/masyarakat Desa Kebalankulon dalam menyalurkan hartanya untuk zakat melalui Lembaga Amil Zakat atau pun Organisasi pengumpul zakat lainnya.

2) Pengetahuan

Sedikit-sedikit saya sudah paham tentang kewajiban mengeluarkan zakat maal (zakat Gabah)..... (Suwadar, 3 Agustus 2022).

“Saya tau nya itu zakat maal yang setiap panen saya menyiapkan 1 karung gabah, saya mengeluarkan zakat pertanian setiap kali selesai panen.....(Monasim, 27 Juli 2022)”.

Pengetahuan merupakan suatu hasil ilmiah dari adanya kegiatan belajar melalui permasalahan yang ada pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan masyarakat Desa Kebalankulon tentang Zakat Pertanian dan adanya pengumpul zakat di Desa Kebalankulon yang mana dalam penyalurkan zakat diharapkan dapat melalui penumpul zakat yang ada di Desa Kebalankulon.

3) Sosialisasi dan pelayanan Penjemputan Zakat

“saya mengeluarkan zakat pertanian setiap kali selesai panen, biasanya dijemput langsung oleh amil zakat..... (Monasim, 27 Juli 2022)”.

“setiap panen ada dari amil zakat mengambil kerumah, zakat yang saya keluarkan setiap panen itu 1 karung gabah..... (Suma, 27 Juli 2022)”.

Dari jawaban *informan* menunjukkan bahwa mereka akan menunaikan zakat pertanian jika ada yang melakukan penarikan langsung ke rumah, hal ini merupakan tugas dari amil dalam memberikan pemahaman/sosialisasi mengenai informasi zakat.

4) Kebiasaan Muzzaki dalam Mnegeluarkan Zakat Secara Pribadi

“mengenai pembayaran zakat pertanian saya langsung menyerahkan kepada saudara, kerabat dekat yang membutuhkan dan fakir miskin.....(Naim, 15 Juli 2022)”.

“untuk wajib zakat pertanian biasanya saya membagikan langsung kepada kerabat yang membutuhkan dan tetangga sekitar, saya mengeluarkan zakat berupa beras..... (Masrupah, 27 Juli 2022)”.

“saya berikan kepada tetangga yang membutuhkan dan fakir/miskin sekitar.....(Aziz Affandi, 3 Agustus 2022)”.

Informan berpendapat mengenai zakat mereka tunaikan secara pribadi/langsung diberikan kepada kerabat dekat yang kurang mampu, fakir miskin, dan tentangga sekitar.

5) Transparansi dan Profesional

“Saya dalam mengeluarkan wajib zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah terkenal.....(Imam Muhadi, 3 Agustus 2022)”.

“saya mengeluarkan zakat pertanian melalui LAZ terkadang secara langsung.....(Aziz Affandi, 3 Agustus 2022)”.

Dari jawaban *informan* tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap unit pengumpul zakat dalam menunaikan zakat pertanian masih lemah, hal ini menjadi alasan *informan* menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah ternama atau secara langsung/pribadi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Preferensi Masyarakat Desa Kebalankulon dalam Membayar Zakat Pertanian

Agama Islam telah memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk mencari rezeki, asal dengan jalan yang halal. Banyak sekali cara yang bisa di tempuh dalam mencari rezeki salah satu jalan adalah bertani. Seperti halnya masyarakat Desa Kebalankulon yang memanfaatkan lahan untuk bertani menanam padi. Rezeki yang diperoleh tidak dapat kita manfaatkan seluruhnya akan tetapi terdapat hak bagi orang lain yang di titipkan Allah kepada kita. Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas dalam memanfaatkan harta yang kita peroleh, diantaranya dengan berzakat.

Sebagaimana yang diketahui dalam Islam, bahwa zakat itu adalah bentuk ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Agama Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang ia peroleh dalam usahanya seperti halnya petani harus mengeluarkan zakat setiap panen apabila mencapai nisab.

Penulis termotivasi melakukan penelitian secara langsung ke masyarakat khususnya Petani Desa Kebalankulon karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani, selain itu para petani setiap panen menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian. Inilah yang membuat

peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai preferensi Petani dalam pelaksanaan membayar zakat pertanian, supaya ke depannya didapatkan informasi yang dapat digunakan unit pengumpul zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui zakat pertanian yang ada di Desa Kebalankulon serta dapat berkolaborasi dengan lembaga pengelola zakat yang ada di kabupaten lamongan dalam pengumpulan maupun penyaluran agar tujuan dari zakat yakni mensejahterakan umat dapat terealisasi secara optimal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani, peneliti mendapat informasi bahwa pada masa panen tiba padi yang diperoleh petani tiap 1 hektare sawah rata-rata mencapai 8 ton jika tidak mengalami gagal panen. Masyarakat Desa Kebalankulon rata-rata memiliki lahan pertanian seluas 1000m^2 – 4000m^2 , jika dihitung maka setiap petani yang memiliki lahan seluas 1000m^2 akan menghasilkan padi seberat 800kg – 1000kg, maka petani telah dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian karena nisab zakat pertanian sendiri adalah 653 kg.

dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan *informan* tentang preferensi masyarakat Desa Kebalankulon mengenai pelaksanaan pembayaran zakat pertanian diperoleh analisis data sebagai berikut:

- 1) Menunaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat jika ada penarikan secara langsung oleh amil pengumpul zakat dan pemahaman zakat pertanian hanya sebatas mengetahui adanya zakat maal

Menurut Monasim tentang zakat pertanian beliau menjawab mengetahui zakat maal yang setiap panen beliau menyiapkan 1 karung gabah, untuk pelaksanaan sendiri bapak monasim berpendapat bahwa akan ada unit pengumpul zakat yang melakukan penarikan langsung kerumah.

Suma juga berpendapat bahwa mengetahui tentang wajibnya zakat maal, akan tetapi mengenai zakat pertanian beliau baru mendengar. Dalam mengeluarkan zakat ibu Suma juga menyiapkan 1 karung gabah yang nantinya akan di ambil langsung oleh amil zakat, jika tidak ada amil zakat melakukan penarikan maka beliau tidak mengeluarkan zakat.

Menurut Katam tentang pelaksanaan zakat pertanian melalui unit zakat, beliau mengeluarkan zakat jika ada amil yang melakukan penarikan langsung kerumah. Untuk besaran zakat yang di keluarkan bapak Katam menyiapkan uang atau gabah 1 karung. Mengenai pemahaman zakat pertanian beliau menjawab hanya mengetahui tentang zakat maal (zakat gabah).

Pendapat para *informan* mengenai wajibnya zakat pertanian masih belum mengena sama sekali pada definisi dari zakat pertanian, ketiga *informan* hanya menjawab pernah dengar dan sekadar tau mengenai zakat maal, sedangkan mengenai pelaksanaan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat ketiganya melaksanakan/menunaikan zakat pertanian jika dari amil melakukan pengambilan langsung kerumah.

- 2) Memutuskan untuk menunaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat dan cukup memahami zakat pertanian

Suwadar menjelaskan sedikit sudah paham tentang kewajiban mengeluarkan zakat maal (zakat Gabah), biasanya setiap panen mengeluarkan zakat, dimana amil melakukan penarikan/mengambil langsung kerumah.

Pemahama Sumarji mengenai zakat beliau menjelaskan bahwa sebagian harta yang dimiliki harus berikan kepada fakir miskin. Untuk zakat pertanian bapak Sumarji menjelaskan bahwa yang ditau itu zakat maal atau zakat gabah, setiap panen mengeluarkan 2 karung gabah, Untuk zakat pertanian beliau mengeluarkan melalui unit zakat, karena dari pengurus sendiri langsung mengambil kerumah.

Rohman menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang setiap panen wajib di keluarkan jika sudah mecapai batas wajib zakat, untuk mengeluarkan zakat pertanian bapak Sumarji langsung mengantar zakat ke tempat pengumpul zakat yang telah di tentukan oleh amil zakat untuk besaran zakat yang keluarkan tidak pernah dihitung hanya taksiran saja.

Ketika ketiga *informan* diwawancara mengenai pelaksanaan zakat pertanian mereka langsung menjawab bahwa untuk zakat pertanian di antar langsung ke tempat unit pengumpul zakat dan sebagian di ambil oleh amil zakat. Pemahaman ketiga *informan* mengenai zakat pertanian sudah cukup

mengena karena ketiga nya sudah tau mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian.

- 3) Melaksanakan zakat pertanian secara langsung atau pribadi, dan cukup paham mengenai zakat pertanian dengan mengetahui pengertian serta kewajiban mengeluarkan zakat pertanian

Masrupah mengatakan bahwa sedikit mengerti tentang wajibnya zakat maal salah satu nya zakat pertanian yang setiap panen harus di keluarkan zakatnya, besaran zakat yang dikeluarkan tidak pernah menghitung, ibu Masrupah mengeluarkan zakat tergantung banyak nya perolehan hasil panen, untuk wajib zakat pertanian biasanya dibagikan langsung kepada kerabat yang membutuhkan, tetangga sekitar dan fakir/miskin, zakat yang di keluarkan berupa beras.

Naim zakat itu wajib dikeluarkan jika telah mencapai batas yang telah di tentukan, mengenai zakat pertanian atau zakat maal di Desa Kebalankulon biasa disebut dengan zakat gabah yang setiap panen harus dikeluarkan setelah mencapai nishab sebesar 653kg, untuk besaran zakat yang diberikan tidak pernah melakukan perhitungan. Mengenai pembayaran zakat pertanian bapak Naim langsung menyerahkan kepada saudara, kerabat dekat yang membutuhkan dan fakir miskin”

Kedua *informan* berpendapat mengenai pelaksanaan zakat pertanian mereka memberikan jawaban bahwa zakat mereka tunaikan secara pribadi atau langsung yang diberikan kepada fakir miskin, kerabat

dekat yang kurang mampu, dan tetangga sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa para *informan* menjawab tanpa mempertimbangkan persoalan apapun, mereka memutuskan menunaikan zakatnya secara pribadi. Pemahaman mengenai zakat pertanian dari kedua *informan* sudah cukup mengenai karena keduanya tau mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian dan mereka telah melaksanakan zakat.

- 4) Menunaikan zakat pertanian melalui Lembaga Amil Zakat, dan pemahaman zakat pertanian sudah mendetail mengenai pengertian, nisab, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan.

Imam M, mengatakan bahwa zakat itu wajib bagi yang mampu dan beragama Islam. Kalau zakat pertanian dikeluarkan pada saat selesai panen besaranya itu 10% jika pengairannya dengan air hujan dan 5% jika dengan air irigasi, besaran zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan nisab zakat pertanian. Bapak Imam dalam mengeluarkan wajib zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah terkenal, dibagikan kepada kerabat yang kurang mampu dan fakir/miskin sekitar.

Menurut Aziz zakat pertanian itu wajib di keluarkan, cara menunaikannya sesuai dengan nisabnya dan kadar zakatnya itu 10% jika dengan air hujan dan 5% jika diairi dengan air irigasi, bapak Aziz mengeluarkan zakat pertanian secara langsung dengan memberikan uang atau beras, untuk besaran zakat dihitung sesuai dengan ketentuan, dalam

menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat dan diberikan kepada tetangga yang membutuhkan dan fakir/miskin sekitar.

Dari jawaban kedua *informan* memberikan jawaban bahwa zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat itu bagus namun keduanya tetap memilih menunaikan zakat melalui Lembaga Amil Zakat atau langsung memberikan kepada mustahik karena sudah menjadi kebiasaan, disamping itu mereka juga sudah memiliki mustahik yang memang biasa mereka kasih ditiap selesai panen. Dalam teorinya, zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik secara hukum syariah memang sah namun disamping terabaikannya keuntungan menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat, hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. *Informan* juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan zakat pertanian melalui lembaga amil zakat yang sudah terkenal.

Dilihat dari jawaban *informan* tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap unit pengumpul zakat dalam menunaikan zakat pertanian masih lemah, hal ini menjadi alasan *Informan* menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah ternama atau disalurkan langsung/pribadi.

Dari jawaban *informan* yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian bahwa sebanyak 30% mengeluarkan zakat melalui unit pengumpul zakat jika dilakukan

penjemputan zakat, 30% mengeluarkan zakat melalui unit pengumpul zakat, 20% menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik dan 20% menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat dalam menunaikan zakatnya informan menunaikan secara pribadi/melalui lembaga amil zakat yang sudah di kenal karena beberapa alasan, yakni sudah menjadi kebiasaan, agar lebih dekat dengan tetangga atau kerabat dan lemahnya kepercayaan terhadap unit pengumpul zakat sehingga informan memilih menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

Preferensi penyaluran dana zakat ada tiga cara, pertama zakat diberikan langsung dari *muzzaki* kepada muastahiq tanpa perantara, pada prinsipnya dibenarkan oleh syariat Islam apabila seorang yang berzakat langsung memberikan zakatnya kepada para mustahiq, kedua dilakukan oleh amil dalam bentuk *volunteer* atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu, ketiga zakat di serahkan melalui lembaga zakat baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ).

Sedangkan mengenai bagaimana *informan* menunaikan zakat pertaniannya baik secara langsung/pribadi, lembaga amil zakat ataupun ke unit pengumpul zakat merupakan masalah kemauan (*problem of willing*), keinginan hati muzakki. Karena bagaimanapun *informan* memiliki pilihan, atau sesuatu yang lebih di sukai dalam menyalurkan zakat dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kebalankulon.

4.3.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Desa Kebalankulon dalam Membayar Zakat Pertanian.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul, dengan berzakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, bahwa sebagian harta yang kita miliki terdapat hak bagi orang lain. Harta yang disalurkan baik untuk zakat maupun sedekah akan sangat membantu dalam pengentas kemiskinan. Dalam menunaikan zakat banyak sekali opsi yang bisa di pilih yaitu melalui lembaga amil zakat maupun badan amil zakat

Dalam perkembangannya keberadaan lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi masyarakat seperti LAZISMU dan LAZISNU, serta ditingkat Desa yang memiliki pengumpul zakat tradisional sendiri yang biasanya berpusat di Masjid. Dari banyak nya opsi tempat menitipkan zakatnya masih banyak masyarakat khususnya petani Desa Kebalankulon yang menyalurkan zakatnya secara pribadi, hal ini tentu menjadi evaluasi bagi lembaga amil maupun badan amil dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menitipkan zakatnya.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap unit pengumpul zakat disebabkan oleh pengelolaan dari unit pengumpul zakat yang ada, sehingga

sebagian masyarakat petani Desa Kebalankulon menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang atau kelompok lain berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka, keyakinan ini berasal dari persepsi berulang tentang pembelajaran dan pengalaman. Seorang *muzakki* dalam proses membayar zakat pasti memiliki pilihan-pilihan yang di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti Religiusitas, pengetahuan, Pelayanan, sosial, kepercayaan dan profesional merupakan faktor penting bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan *informan* tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian diperoleh analisis data sebagai berikut:

1) Religiusitas

Religiusitas adalah sesuatu yang menitikberatkan pada masalah perilaku sosial, yang merupakan doktrin dari setiap agama atau golongan. Karenanya doktrin yang dimiliki setiap agama wajib diikuti oleh setiap pengikutnya. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat religiusitas seseorang maka dia akan berhati-hati dalam memilih segala sesuatu yang akan dikerjakan sesuai ajaran agama Islam. Sama halnya dengan preferensi *muzakki*/masyarakat Desa Kebalankulon dalam menyalurkan hartanya untuk zakat melalui Lembaga Amil Zakat atau pun Organisasi lainnya yang berhubungan dengan zakat, infak, dan sedekah, semakin besar tingkatan religiusitas masyarakat Desa

Kebalankulon maka preferensi membayar zakat melalui LAZ akan semakin besar karena sistem LAZ yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu hasil ilmiah dari adanya kegiatan belajar melalui permasalahan yang ada pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Dari adanya kegiatan belajar tersebut, maka seseorang akan memperoleh pengetahuan yang lebih dari segala sesuatu yang nantinya dapat di aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan masyarakat Desa Kebalankulon tentang Zakat Pertanian dan adanya pengumpul zakat di Desa Kebalankulon yang mana dalam penyalurkan zakat diharapkan dapat melalui penumpul zakat yang ada di Desa Kebalankulon.

3) Sosialisasi dan Pelayanan dalam Penjemputan Zakat

Dari hasil wawancara *informan* mengatakan membayar zakat jika ada unit pengumpul zakat melakukan penarikan kerumah, mengeluarkan zakat setelah panen biasanya ada unit zakat melakukan penarikan zakat, jika tidak ada maka tidak mengeluarkan zakat..

Dari jawaban *informan* menunjukkan bahwa mereka akan menunaikan zakat pertanian jika ada yang melakukan penarikan langsung ke rumah, hal ini merupakan tugas dari amil dalam memberikan pemahaman/sosialisasi mengenai informasi zakat agar mereka tetap

menunaikan zakat karena itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim khususnya petani yang hasil panennya telah mencapai nisab.

4) Kebiasaan Muzzaki dalam Mengeluarkan Zakat Secara Pribadi

Naim menjelaskan mengenai pembayaran zakat pertanian bahwa beliau langsung menyerahkan kepada saudara, kerabat dekat yang membutuhkan dan fakir miskin”.

Masrupah mengeluarkan wajib zakat pertanian dengan cara membagikan langsung kepada kerabat yang membutuhkan dan tetangga sekitar, zakat yang dikeluarkan berupa beras.

Aziz mengeluarkan zakat pertanian secara langsung dengan memberikan uang atau beras, untuk besaran zakatnya beliau menghitung sesuai dengan ketentuan dan untuk zakatnya diberikan kepada tetangga yang membutuhkan dan fakir/miskin sekitar”.

Ketiga *informan* berpendapat mengenai zakat mereka tunaikan secara pribadi/langsung diberikan kepada kerabat dekat yang kurang mampu, fakir miskin, dan tetangga sekitar. Hal tersebut menampakkan bahwa para *informan* kurang percaya terhadap unit pengumpul zakat dalam menipkan zakatnya.

5) Transparansi dan Profesional

Imam M mengatakan dalam mengeluarkan wajib zakat pertanian biasanya melalui lembaga amil zakat yang sudah terkenal, terkadang dibagikan kepada kerabat yang kurang mampu dan fakir/miskin sekitar”.

Dari jawaban *informan* tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap unit pengumpul zakat dalam menunaikan zakat pertanian masih lemah, hal ini menjadi alasan informan menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah ternama atau secara langsung/pribadi. Sudah menjadi tugas pengurus memberikan keterbukaan mengenai pendapatan serta penyaluran zakat agar masyarakat percaya kepada unit zakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam pelaksanaan membayarkan zakat pertanian, menurut hasil analisis pelaksanaan zakat pertanian dilaksanakan setelah selesai panen yang mana dari unit zakat akan melakukan penarikan langsung ke rumah para petani ada juga petani yang mengantar langsung ke tempat unit pengumpul zakat, selain itu terdapat 4 macam pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat:
 - a. Menuaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat jika ada penarikan secara langsung oleh unit pengumpul zakat dan pemahaman zakat pertanian hanya sebatas mengetahui adanya zakat maal;
 - b. Memutuskan untuk menunaikan zakat pertanian melalui unit pengumpul zakat dan cukup memahami zakat pertanian dengan mengetahui pengertian dan wajibnya mengeluarkan zakat ;
 - c. Melaksanakan zakat pertanian secara langsung atau pribadi, dan cukup paham mengenai zakat pertanian dengan mengetahui pengertian serta kewajiban mengeluarkan zakat;
 - d. Menunaikan zakat pertanian melalui Lembaga Amil Zakat, dan pemahaman zakat pertanian sudah mendetail mengenai pengertian, nisab, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Desa Kebalankulon dalam membayar zakat pertanian. sesuai dengan analisis


terdapat 5 faktor yakni; a. Religiusitas, tingkat religiusitas seseorang maka dia akan berhati-hati dalam memilih segala sesuatu yang akan dikerjakan sesuai ajaran agama Islam. Sama halnya dengan preferensi *muzakki*/masyarakat Desa Kebalankulon dalam menyalurkan hartanya untuk zakat melalui Lembaga Amil Zakat; b. Pengetahuan, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan masyarakat Desa Kebalankulon tentang Zakat Pertanian dan adanya pengumpul zakat di Desa Kebalankulon yang mana dalam penyalurkan zakat diharapkan dapat melalui penumpul zakat yang ada di Desa Kebalankulon.; c. Sosialisasi dan Pelayanan dalam Penjemputan Zakat, sosialisasi dan pelayanan berpengaruh bagi masyarakat dalam mempercayakan zakatnya melalui pengumpul zakat yang ada di Desa Kebalankulon; d. Kebiasaan Muzzaki dalam Mengeluarkan Zakat Secara Pribadi; e. Transparansi dan Profesional Pengurus Zakat, kepercayaan terhadap unit pengumpul zakat dalam menunaikan zakat pertanian masih lemah, hal ini menjadi alasan informan menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat yang sudah ternama atau secara langsung/pribadi..

5.2 Saran

- 1) Lembaga pengelola zakat secara massif lagi memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian yang berkaitan dengan pengertian zakat pertanian, tujuan, hukum, besaran zakat yang wajib di keluarkan, tata cara

perhitungan zakat serta urgensi lembaga pengelola zakat, sehingga potensi zakat pertanian dapat terealisasi secara maksimal. Selain itu, perlu dibentuknya Lembaga Amil Zakat di Masjid atau bekolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di sekitar Desa Kebalankulon.

- 2) Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perolehan zakat dan besaran penyaluran yang diberikan kepada mustahik, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada unit pengumpul zakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Terj, Agus Effendi & Bahruddin Fananny*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Amir, M Taufik, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amri Khairul, et al, *Preferensi Muzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh*, J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), Vol 4, (2019), No 2.
- Anjani, Slyvia, et al, *Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan dengan Prilaku penggunaan Internet Pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Semarang*, VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 20, No 2, (2022)
- Ariaini, Dhimas Febri, “Interpretasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group di Taman Bentoel Trunojoyo Malang” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Aziz Affandi. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (3 Agustus 2022)
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Pertanian Provinsi Jawa Timur*, Surabaya, 2020.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Jakarta, Agustus 2021
- Bahtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 2010.
- Bungin B, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013).
- Fredianto, Dadang, “Fenomenologi Aktor Gerakan Petani Lokal dalam Kasus Sengketa Lahan Eks Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas di Blitar Selatan” dalam <https://eprints.umm.ac.id/44230>. (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Malang, 2017),
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Hasanah, Uswatun, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Muzakki Asn dalam Memilih Tempat Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Mojokerto”, dalam

- <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164062>. (Skripsi-Universitas Brawijaya Malang, 2018).
- Huda, Nurul, et al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2015).
- Imam Muhadi. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (3 Agustus 2022)
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Katam *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (5 Agustus 2022)
- Kotler, Philips, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisa Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat: 2000)
- Kurnia, Hikmat, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Lazwardinur, Hudli, 2019, “Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia”, dalam <https://republika.co.id/berita/punxdq440/Seberapa-Besar-Potensi-Zakat-di-Indonesia>, diakses pada 16 April 2022.
- Machfiroh, Ines Saraswati, et al, Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, *Proceeding of National Conference on Asbis*, Vol. 4, (2019)
- Malahayatie, Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer, *Jurnal Al - Mabhats*, Vol.1 No. 1 (2016)
- Masrupah. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (27 Juli 2022)
- Monasim. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (27 Juli 2022)
- Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengosumsi Kesadaran dan Pembangunan Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Press, 2011).
- Munir. *Wawancara Dengan Ketua Pengumpul Zakat* [Komunikasi pribadi]. (14 Februari 2022)
- Mustofa, “Preferensi Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Terhadap Perbankan Syariah di Gorontalo”, (Al-Buhuts e-Journal), Vol 11, (2015), No 1.
- Mutiah, Mutiara, et al, Interpretasi pajak dan Implikasinya Menurut Prespektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Simposium Nasional Akuntansi Aceh*, (2011).
- Naim. *Wawancara dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (15 Juli 2022)


- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014).
- Philip Kotler. (2020). *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisa Perencanaan Implementasi dan Pengendalian Edisi 5*. Erlangga.
- Pratiwi, Sofwatillah, *Analisis Preferensi Muzakki dalam Menyalurkan Dana ZIS melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Surabaya*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB), Vol 5, (2017), No 2.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Qadir, Abdullah, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Raharjo, Mudjia, 2010, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/> pada 20 Februari 2022.
- Rais, Irnawati, *Muzakki dan Kriterianya dalam tinjauan Fikih Zakat*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 2000).
- Rohman. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (15 Juli 2022)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sri Nurhayati et al, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020)
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013).
- Suma. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (27 Juli 2022).
- Sumarji. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (15 Juli 2022)
- Suwadar. *Wawancara Dengan Petani* [Komunikasi pribadi]. (3 Agustus 2022)
- Syaifullah. *Wawancara dengan Sekretaris Pengumpul Zakat* [Komunikasi pribadi]. (15 Februari 2022).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 36.

Veronika, Marxela , “Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan pada Pengelolaan TAhU di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang”, Skripsi-Universitas Multi Data Palembang, 2022.

W, Gulö, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

Wahyudi Purba, Deddy, et al, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A